

LEGAL DRAFTING

Modul Pembelajaran yang hanya digunakan dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H.





Materi 1

Konsep Perancangan Perundang-Undangan

“Legal Drafting” merupakan istilah yang lazim di kalangan akademisi maupun praktisi. Kata Legal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kata draft memiliki arti konsep. Dan penambahan kata ‘ing bermakna pengonsepan atau perancangan. Jadi, secara umum Legal Drafting adalah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Konsep Legal Drafting secara bebas atau umum dapat dimaknai sebagai kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan seperti hakim membuat putusan pengadilan, swasta membuat perjanjian kontrak. Tetapi, konsep yang dipelajari dalam Ilmu Hukum adalah perancangan perundang-undangan.

Materi 2

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dari Waktu ke Waktu

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Materi 3

Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Materi ini menjelaskan tentang Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan jenis Peraturan Perundang-Undangan mulai dari UUD NRI Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Materi 4

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

I.C. Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving* membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam dua jenis, yaitu **asas-asas formal** dan **asas-asas material**.

Asas formal terdiri dari tujuan yang jelas, organ/lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, dapat dilaksanakan, dan consensus.

Asas Material yaitu terminologis dan sistematika yang benar, dapat dikenal, perlakuan yang sama, kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.





Materi 5 **Proses Pembentukan Peraturan** **Perundang-Undangan**

Terdapat 5 (lima) tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan pengundangan.

Materi 6

Kerangka Formal Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Kerangka formal adalah kerangka atau bentuk luar (kenvorm) peraturan perundang-undangan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan); dan
6. Lampiran (jika diperlukan).





Materi 7 **Teknik Menyusun Kalimat yang baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Hamid S. Attamimi, Bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah tetap Bahasa Indonesia sehingga tetap tunduk pada kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang umum dan baku.

Ciri-ciri Bahasa peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga

Terimakasih!

